

SKRIPSI
PERAN PANWASCAM DALAM PEMILU 2024 DI KECAMATAN
PATIMPENG KABUPATEN BONE



OLEH:

A. ASDAR

Nomor Induk Mahasiswa : **10561 11192 20**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

SKIRIPSI
PERAN PANWASCAM DALAM PEMILU 2024 DI KECAMATAN
PATPMPENG KABUPATEN BONE

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Sudi Dan Memperoleh Gelar Sarjan

Admintrasi Publik (S.Ap)

Disusun Oleh Dan Diajukan Oleh:

A. ASDAR

Nomor Stambuk: **105611119220**

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Peran Bawascam Dalam Pemilu 2024 Di Kecamatan
Patimpeng Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : A. ASDAR


Nomor Induk Mahasiswa : 105611119220


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. And Luhur Prianto, S.IP., M.Si



Muhammad Yusuf, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Ili Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991 742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0282/FSP/A 4-II/VII/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024.

TIM PENILAI


Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992 797

PENGUJI

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si ()
2. Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si ()
3. Muhammad Yusuf, S. Sos., M.Si ()
4. Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP., M.AP ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : A. ASDAR

Nomor Induk Mahasiswa : 105611119220

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Desember 2023

Yang Menyatakan



A. ASDAR



ABSTRAK

A.ASDAR, 2024, Peran Panwacam Dalam Pemilu 2024 Di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Di bimbing oleh bapak Dr.Andi Luhur Prianto, S.Ip.,M.Si dan Bapak Bapak Muhammad Yusuf S.Sos.,M.Si

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Panwascam Dalam Pemilu 2024 Di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone, metode penelitian yang di gunakan merupakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif kinerja. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi, dan peneliti menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari pengurangan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan informan dan dokumentasi sejumlah informasi dengan mengacu pada peran panwascam dalam pemilu dengan menjawab rumusan masalah yang terdiri dari peran panwascam dalam pemilu 2024, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terkendalanya peran panwascam dalam pemilu 2024.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kinerja panwascam dalam proses pemilihan tahun 2024 di kecamatan Patimpeng dikatakan kurang baik karena kurangnya dana yang memadai untuk menindak lanjuti penyelenggaraan pemilu sehingga menghambat proses pemilihan di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

Kata Kunci: Peran Panwascam dalam pemilu

ABSTRACT

A.ASDAR, 2024, Peran Panwacam Dalam Pemilu 2024 Di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Di bimbing oleh bapak Dr.Andi Luhur Prianto, S.Ip,.M.Si dan Bapak Bapak Muhammad Yusuf S.Sos,.M.Si

This research aims to investigate the role of the Sub-District Election Supervisory Committee (Panwascam) in the 2024 elections in Patimpeng Sub-District, Bone Regency. The research methodology employed is qualitative with a descriptive performance type. Data collection techniques include interviews, documentation, and observation. Data analysis consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validation utilizes source triangulation, technique triangulation, and time triangulation. The study involves direct interviews with informants and documentation of relevant information regarding the role of Panwascam in the 2024 elections, addressing the research problem on the roles of Panwascam in the 2024 elections and the factors influencing their effectiveness.

The findings reveal that the performance of Panwascam in the 2024 election process in Patimpeng Sub-District is considered inadequate due to insufficient funding, which hindered the election process in Patimpeng Sub-District, Bone Regency.

Keywords: Role of Panwascam in elections

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-nya terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“PERAN PANWASCAM DALAM PEMILU 2024 DI KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE”**. Yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana di program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih terkhusus dan istimewa kepada orang tuaku tercinta, Bapak (Alm) **Andi Muh Amin** dan Ibu **Hj. Andi Nimma** karena telah mendidik, membimbing serta selalu memberikan semangat, kekuatan, motivasi, kasih sayang, do'a yang paling tulus dan mendukung penulis tanpa henti, dan untuk saudara saya **Andi Esse** yang memberikan kekuatan dan semangat hingga akhir studi memberikan dukungan dan do'a kepada penulis sehingga penulis dapat merampungkan penulis skripsi ini.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik juga tidak terlepas dari bimbingan, masukan dan saran dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan kesempatan kepada saya mengikuti Pendidikan pada program Studi Ilmu Administrasi Negara.

3. Dr. Nur Wahid, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan arahan penyelesaian studi.
4. Bapak Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si selaku pembimbing 1, yang telah mengarahkan dan membimbing saya mulai dari awal persiapan penulis skripsi sampai selesai dengan baik dan berkualitas.
5. Bapak Muhammad Yusuf, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing saya mulai dari awal persiapan penulis hingga selesai dengan baik dan berkualitas.
6. Bapak Dr. H. Mappamiring,M.Si dan Bapak Muh. Amril Pratama P,A.Ip, M.Si selaku dosen penguji yang memberikan arahan dan masukan mulai dari seminar proposal hingga ujian skripsi sehingga penulisan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dan Asiten Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu dalam proses pengurusan administrasi mulai dari awal hingga akhir.
8. Segenap Staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu dalam proses pengurusan administrasi mulai dari awal hingga akhir.
9. Terimakasih teruntuk Panwascan Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone telah menerima, membantu dan memberikan informasi serta saran selama proses penelitian ini.
10. Terimakasih kepada saudarah kandung saya, A.Esse, A.Emmang, A.Suradi, A.Saeful dan A.Adli yang selalu menssupport peneliti agar bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
11. Terimakasih teruntuk rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik angkatan 2020 terkhusus ADN E.

12. Terimakasih kepada pemilik NIM 08320180193 yang senantiasa mendengarkan keluh kesan peneliti, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Terimakasih kepada saudarah saya, wilyam, fadli, nawang, safar dan seluruh saudarah peneliti di **Akkarajang, TATG.**
14. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan, Faliqul, Rijal, wahyudi, fadil, Irsyad, Haerul, Mugni, Haya, Latifa, Asisa, Nadira.
15. Dan terakhir untuk diri sendiri terimakasih telah bertahan hingga saat ini dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai dari awal perkuliahaan hingga saat ini.

Mudah-mudahan skripsi ini yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kalangan terkhususnya kepada para pembaca serta kepada almamater kampus biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dan pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatu

Makassar, 02 Februari 2024

Penulis

A. ASDAR

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Konsep dan Teori	11
1. Konsep Pengawasan Pemilu	11
2. Konsep pencegahan dalam Pengawasan	18
3. Konsep Penindakan dalam Pengawasan	20
C. Kerangka Fikir	23
D. Fokus Penelitian dan Deskripsi	24
E. Deskripsi Fokus	24
BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian	27
C. Informasi Penelitian	27
D. Sumber Data	28

E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
G. Teknik Pengesahan Data	30
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	31
B. Hasil Penelitian	39
C. Hasil Pembahasan Penelitian	46
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	59



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 3.1 Informan.....	27
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Panwascam Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.....	38
Tabel 4.2 Nama Perogram Pencegahan Panwascam Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.....	39
Tabel 4.3 Nama perogram dan Pencegahan Panwascam Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4.1 Sturktur Organisasi Panwascam Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone.....	37



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, salah satu bentuk demokrasi diterapkan dengan cara pelaksanaan pemilihan umum, atau biasa disebut pemilu. Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi pemilu juga membantu mengubah keinginan masyarakat untuk melaksanakan tugas pada lembaga negara. Oleh karena itu, pejabat publik yang terpilih harus bekerja untuk memenuhi amanat rakyat. Masalah ini dapat melalui proses seleksi secara jujur dan adil.

Peran Panwaslu dalam pengawasan Pemilu demi terwujudnya pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis menjadi sangat penting, mengingat pemilihan umum telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan sebuah sistem politik. Pengawasan merupakan hal penting dalam Pemilu karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya Panwaslu saat penyelenggaraan Pemilu, sehingga menjadi akar permasalahan. Hal ini dapat terlihat dengan berhasilnya Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu, namun keberhasilan Pemilu juga merupakan tanggung jawab Panwaslu, indikator keberhasilan pengawasan Pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya Prefentif (pencegahan) yang optimal dan efektif, sambil menyiapkan penanganan dan penindakan pelanggaran yang cermat dan akuntabel. Panwas (Panitia Pengawas) adalah

sebutan lembaga/kepanitiaan yang dibentuk khusus dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia. Landasan Yuridis yang melahirkan Panwas adalah UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilu dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI).

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pemilihan umum (pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Holik, 2023).

Berbagai upaya telah dilakukan panwascam untuk melakukan pengawasan mengorganisir partai demokrat ibarat merayu penonton pentingnya pemilu yang adil dan jujur. Harapan kita tentu bukan hanya pada mereka yang melakukan hal tersebut langsung dengan partai demokrasi, yakni politis dan pemilu tapi para penyelenggara pemilu dan unsur eksternal lainnya dalam sistem penyelenggaraan pemilu pemerintah, serta lembaga pendidikan demokratis seperti lembaga penelitian pemilu dan pihak lain mungkin berkolaborasi, secara proaktif menawarkan bantuan implementasi atau untuk pilihan yang lebih berharga, berkualitas dan produktif kade-kader terbaik kaum nasionalis yang pada gilirannya menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Hal ini bisa dilakukan secara

bertahap sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 diadakan di Panwascam bertugas melakukan pengawasan di wilayah terhadap penyelenggaraan pemilu perlemen tahun 2024 akan dilaksanakan pada bulan 2024 (Mallarangeng, 2023).

Pemilu sebuah sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam pemerintahan dan oleh karena itu, pemilu merupakan tuntutan kedaulatan rakyat. Maka, pemilu merupakan suatu hal yang amat penting bahwa kehendak rakyat tidak dikecewakan dengan cara memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu pemilu juga merupakan proses politik yang dinamis dan hanya bisa berjalan lancar dan tertib apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (D. Haryati, 2012)

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Bawaslu akan berusaha menciptakan kegiatan pemilu yang berlangsung dalam keadaan aman, tentram, dan sesuai aturan. Bawaslu terdiri dari Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atau Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/desa dan Pengawas TPS. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa (Sumardi, 2022).

Pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu merupakan suatu sarana yang digunakan oleh suatu negara untuk menentukan pemimpin ataupun wakil rakyat dalam anggota dewan perwakilan. Pemilu dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemimpin daerah, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan daerah (Pangestu, 2022).

Pemimpin ataupun perwakilan rakyat yang menduduki jabatannya dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil (Rikardo, 20207). Pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena rakyat harus memilih kandidat dan partai yang dapat benar-benar membawa aspirasi dan kepentingan dalam formulasi kebijakan pemerintahan nantinya (Ilhamsyah, 2019).

Tujuan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu adalah upaya mewujudkan pemilu yang demokratis. Amanat rakyat yang menginginkan pelaksanaan pemilu berjalan bersih tanpa money politic, damai tanpa konflik dan adil tanpa kecurangan menjadi tanggung jawab dari peran Badan Pengawas Pemilu. Pelanggaran pemilu menjadi tugas penting bagi Badan Pengawas Pemilu karena pelanggaran tersebut dapat mencederai esensi

penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, pengembangan kapasitas Badan Pengawas Pemilu penting dilakukan karena sebagai lembaga pengawasan pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pemilu (Umma,2017).

Badan Pengawas Pemilu ada di tingkat Pusat yang disebut BAWASLU RI, berada ditingkat Provinsi di sebut BAWASLU Provinsi yang berada ditingkat Kota/Kabupaten BAWASLU Kota/Kabupaten, tingkat Kecamatan disebut PANWASLU Kecamatan dan di tingkat Kelurahan/Desa di sebut PANWASLU Kelurahan. Tentunya semua mempunyai kewenangan yang berbeda sesuai tingkatannya. Dari hal diatas peneliti tertarik untuk menulis tentang kewenangan PANWASLU Kecamatan yang merupakan badan ad hoc terkait lebih khususnya mengenai peranan Panwaslu Kecamatan terhadap pelanggaran dalam Pemilu dan hubungan Panwaslu Kecamatan dengan Panwaslu Kota/Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu (Susilowati, 2019).

Pemilu merupakan satu-satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan (chaos) dan kudeta. Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik. Melalui pemilu diharapkan

proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih (Jurdi, 2018).

Berdasarkan gambaran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Peran Panwascam Dalam pemilu 2024 di Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana peran panwascam dalam pemilihan umum pada tahun 2024 dan faktor-faktor yang mengetahui terkendalanya peran panwascam dalam pemilihan umum pada tahun 2024 di Kecamatan Patmpeng, Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui peran panwascam dalam pemilihan umum pada tahun 2024 dan faktor-faktor yang mempengaruhi terkendalanya peran Panwascam dalam pemilihan umum 2024 di Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat terhadap kepentingan Akademik

Dari hasil penelitian ini, diharapkan menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa dan akademik yang ingin mendalami apa faktor-faktor yang mempengaruhi terkendalanya Peran panwascam dalam pemilu.

2. Manfaat terhadap kepentingan Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pemerintahan dalam pelaksanaan pembangun di daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul, Nama Publisher	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	(Mangundup,2014), Peran Panwascam Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Sario	Penelitian deskriptif kualitatif	Peran Panwaslu Kota Manado khususnya panwas kecamatan Sario dalam pelaksanaan pemilu legeslatif Kota Manado Tahun 2014 belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan	Perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian tersebut ialah penempatan lokasi yang dimana tempat penelitian saya berlokasi di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone sedangkan penelitian

			<p>bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir.</p>	<p>tersebut berada pada Kabupaten Sario.</p>
2.	<p>(Mallarangeng, 2023), Peran Panitia Pengawasan Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pammana</p>	<p>Penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>Peran dan fungsi Panwaslu Pammana Kabupaten Wajo dalam menjalankan pengawasan pada tahapan penyelenggaraan pemilu yakni peran aktif dan keterlibatan langsung panwascam dalam setiap penyelenggaraan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu triangulasi teknik, waktu dan penarikan kesimpulan sedangkan penelitian tersebut tidak menggunakan teknik tersebut</p>

			<p>Pemilu. Selain dengan adanya peran aktif panwas juga memiliki peran partisipatif di mana dalam menjalankan perannya panwas merangkul berbagai pihak dan lembaga maupun dinas terkait.</p>	
3.	<p>(Roissyah, 2019), Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Panwascam Sukun Kota Malang</p>	<p>Penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>Sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2015-2019 adalah “terwujudnya pengawasan pemilu berupa pencegahan dan penindakan</p>	<p>Perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian tersebut ialah penempatan lokasi yang dimana tempat penelitian saya berlokasi di</p>

			<p>pelanggaran, serta penyelesaian sengketa yang berkualitas dan berintegritas". Di Bawaslu Panwascam Sukun selogan ini sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala yang membuat kinerja didalamnya tidak berjalan sesuai dengan harapan.</p>	<p>Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone sedangkan penelitian tersebut berada pada Kota Malang.</p>
--	--	--	--	--

Sumber: Hasil olah Peneliti

B. Konsep dan Teori

1. Konsep Pengawasan Pemilihan Umum

Pengawasan pemilu dalam pelaksanaan pemilu tahun 1982, adalah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu), yang terbentuknya dilatar belakangi oleh ketidakpercayaan terhadap pemilu yang

dianggap telah disetting oleh kekuatan rezim penguasaan. Kemudian pada Pemilu tahun 1987, protes terhadap pelanggaran dan kecurangan pemilih lebih banyak lagi, sehingga pemerintah dan DPR yang ketika itu didominasi oleh Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merespon hal ini dengan gagasan untuk memperbaiki undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu berikutnya. Pemerintah juga mengenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu sebagai pendamping Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Fungsi dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Panwas Pemilu mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya peranan Pengawas Pemilu karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Pengawas Pemilu. (Solihah, 2018).

Pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu. (Musfialdy, 2012).

UU No. 7 Tahun 2017 yang merupakan UU terbaru tentang Pemilu. Perjalanan dan perubahan undang-undang tersebut dalam konteks pelaksanaan dan kelembagaan pengawasan Pemilu memperlihatkan perubahan posisi Lembaga pengawasan Pemilu yang semakin diperkuat baik

dari sisi kelembagaan maupun dari tugas dan wewenang. Namun, kecenderungan pelanggaran Pemilu hampir terus naik dari Pemilu ke Pemilu berikutnya. Ini menyebabkan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dihadapkan pada problem sekaligus menjadi tantangan bagi lembaga pengawas Pemilu untuk menghadirkan Pemilu yang jujur dan adil sehingga kedaulatan rakyat melalui proses Pemilu dapat terlaksana.

Menurut Peraturan pemilu No. 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu adalah kegiatan Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi jalannya proses pemungutan suara dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang berkualitas, tepat prosedur, dan berkeadilan, perlu untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan transparan dan disaksikan oleh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Basarang pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu dapat dinilai sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Panwascam mampu menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan mitra mitranya yang ada di lapangan seperti PPL PPS dan KPPS. Meskipun terdapat beberapa laporan dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan suara berlangsung, namun Panwascam yang dibantu oleh

PPL dapat menyelesaikan laporan tersebut.

Menurut Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS adalah kegiatan dari Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS yang dilaksanakan secara jujur, adil dan demokratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Basarang pada Pemilu Legislatif 2014 dalam mengawasi proses rekapitulasi suara yang dinilai sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini didasarkan atas pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan dalam mengawasi proses pemungutan suara sudah berjalan dengan baik. Pengawasan Panwaslu Kecamatan dalam proses rekapitulasi suara yang dilakukan secara langsung pada 2 (dua) tahapan. tahapan yang pertama rekapitulasi suara hasil pemilu yang dilakukan pada tingkat Kelurahan. Selain pada tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan juga bertugas mengawasi proses rekapitulasi di Kelurahan. Dalam prosesnya Panwaslu dibantu oleh PPL dan PPS yang ada pada setiap Kelurahan. Tahapan yang kedua yaitu proses rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat Kecamatan. Pada proses rekapitulasi suara tahap kedua ini, Panwaslu bekerja sama dengan pihak Kecamatan Basarang dan juga mitranya yang ada disana yaitu PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). (Sentosa,2019)

Kendala-kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Basarang dalam pemilu legislatif 2014 adalah:

- a) Jumlah personil petugas pengawasan yang masih kurang;
- b) Terbatasnya waktu pelaporan pelanggaran/kasus kepada petugas pengawas pemilu;
- c) Masih minimnya penguasaan materi para pengawas pemilu mengenai pedoman dan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- d) Masih kurangnya dana operasional untuk petugas pengawas pemilu; Dalam memutakhirkan data, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL dengan

Cara mengkroscek nama-nama yang telah tercantum di dalam DPT, apabila terdapat nama ganda pada DPT maka Panwaslu berhak memberikan rekomendasi kepada KPU agar mencoret nama warga yang masuk dalam DPT ganda tersebut, dan apabila terdapat warga yang namanya tidak terdaftar di dalam DPT, maka Panwaslu berhak memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menambahkan warga tersebut ke dalam DPTTb. Dalam mengawasi pelaksanaan kampanye, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL jika memang dibutuhkan. Apabila terdapat jadwal-jadwal kampanye terbuka Partai Politik, maka Panwaslu berkewajiban memantau, memeriksa dan memonitoring jalannya proses kampanye tersebut agar sesuai dengan kode etik kampanye yang tidak boleh mengandung unsur SARA. Dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL yang ada pada setiap Kelurahan. Panwaslu beserta PPL bekerja

secara kolektif memantau dan memonitoring proses pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu. Apabila terjadi indikasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh saksi maupun dari masyarakat, maka Panwaslu langsung terjun ke tempat kejadian untuk memeriksa pelanggaran tersebut untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam pelanggaran administratif, tindak pidana maupun sengketa pemilu.

Dalam mengawasi proses rekapitulasi suara, Panwaslu bekerja pada 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap PPS (tingkat Kelurahan) dan tahap PPK (tingkat Kecamatan). Pada tingkat Kelurahan, yang mengawasi adalah PPL, sedangkan Panwascam hanya memonitoring, dan pada tingkat Kecamatan, Panwascam yang bertugas memantau, memonitoring dan memastikan bahwa rekapitulasi tersebut cara mengkroscek nama-nama yang telah tercantum di dalam DPT, apabila terdapat nama ganda pada DPT maka Panwaslu berhak memberikan rekomendasi kepada KPU agar mencoret nama warga yang masuk dalam DPT ganda tersebut, dan apabila terdapat warga yang namanya tidak terdaftar di dalam DPT, maka Panwaslu berhak memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menambahkan warga tersebut ke dalam DPTTb. Dalam mengawasi pelaksanaan kampanye, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL jika memang dibutuhkan. Apabila terdapat jadwal-jadwal kampanye terbuka Partai Politik, maka Panwaslu berkewajiban memantau, memeriksa dan memonitoring jalannya proses kampanye tersebut agar sesuai dengan kode etik kampanye yang tidak boleh mengandung unsur SARA.

Dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL yang ada pada setiap Kelurahan. Panwaslu beserta PPL bekerja secara kolektif memantau dan memonitoring proses pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu. Apabila terjadi indikasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh saksi maupun dari masyarakat, maka Panwaslu langsung terjun ke tempat kejadian untuk memeriksa pelanggaran tersebut untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam pelanggaran administratif, tindak pidana maupun sengketa pemilu. Dalam mengawasi proses rekapitulasi suara, Panwaslu bekerja pada 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap PPS (tingkat Kelurahan) dan tahap PPK (tingkat Kecamatan). Pada tingkat Kelurahan, yang mengawasi adalah PPL, sedangkan Panwascam hanya memonitoring, dan pada tingkat Kecamatan, Panwascam yang bertugas memantau, memonitoring dan memastikan bahwa rekapitulasi tersebut (Sentosa, 2019)

Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Hal ini sebagaimana jelas tersurat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 di alinea keempat. Seperti disebutkan dalam Pasal 1 UU RI No. 7 Tahun 2017, Pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu dimungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan, pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat, dan terlaksananya hak-hak asasi warga negara serta kedaulatan rakyat. Untuk menjamin Pemilu yang mencerminkan kedaulatan rakyat dibutuhkan pengaturan. Pasal 22E ayat (1)

UUD 1945 menyebutkan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Luber dan Jurdil merupakan asas dalam penyelenggaraan Pemilu. Asas⁷² Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983. 61 asas tersebut, berdasarkan Pasal 3 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, harus dapat direpresentasikan dalam pengaturan dan pelaksanaan Pemilu supaya Pemilu sebagai sarana mengejawantahkan kedaulatan rakyat bisa terlaksana.

Secara umum tugas Panwas sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, yaitu:

- 1) Mengawasi setiap tahapan pemilu
- 2) Menerima pengaduan/laporan pelanggaran
- 3) Menindaklanjuti serta menangani kasus-kasus pelanggaran

2. Konsep pencegahan Dalam pengawasan

Pemilihan Umum pada dasarnya merupakan sarana kedaulatan rakyat, oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa semua negara demokratis di dunia ini turut menyelenggarakan Pemilu. Pemilu dilaksanakan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis. Pemilihan umum menjadi instrumen penting pada setiap negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan, pemilu berfungsi sebagai alat untuk menyaring para politikus yang hendak

mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. (Adriyani, 2021)

Peran pengawasan aktif dari negara sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu ini, guna mengantisipasi berbagai hal diluar kehendak yang mungkin saja terjadi dalam pelaksanaan Pemilu, terutama kemungkinan munculnya potensi pelanggaran Pemilu atau disebut juga potensi permasalahan hukum Pemilu. Karena alasan tersebut, maka negara membentuk satuan kerja guna mengawasi Pemilu, sebuah badan yang disebut Bawaslu Republik Indonesia, yang juga bersifat nasional. Seperti halnya KPU, Bawaslu juga memiliki jajaran hingga tingkat TPS sampai kepada pengawas Pemilu di luar negeri yang juga masih dalam koordinasi Bawaslu RI. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, masalah dalam hukum pemilu termasuk ke dalam permasalahan hukum yang kompleks, utamanya dalam masa Pemilu Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (Undang-Undang Pemilu) setidaknya diakui enam jenis masalah hukum pemilu, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, hukum lainnya. (Yuhandra, 2023)

Terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa, yang dimulai pada saat ini hingga masa yang akan datang. Melihat pada tugas Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Pemilu mengatur pelaksanaan tugas Bawaslu dengan mengedepankan dan mengupayakan sistem pencegahan (preventif) dalam pengawasan Pemilu dinilai efektif untuk menekan adanya bentuk pelanggaran. Pentingnya fungsi pencegahan dan penindakan Bawaslu agar berjalan beriringan, dikarenakan hal ini sangat mempengaruhi terciptanya keadilan Pemilu bagi semua pihak. Makna keadilan Pemilu sangat luas, bukan hanya diwujudkan melalui penegakan hukum (Represifdimana merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan untuk mencapai Pemilu yang demokratis, tetapi juga terkait penyelesaian sengketa Pemilu, baik sengketa proses maupun sengketa hasil Pemilu yang merupakan bagian dari penegakan hukum pemilu. (Jalaluddin, 2021)

3. Konsep Penindakan Dalam Pengawasan

Pengawasan pemilu baru muncul dalam pelaksanaan pemilu tahun 1982, namanya adalah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Pada saat sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya adhoc saja maka diusulkan agar menjadi permanen (Suswanto, 2016).

Pasca reformasi di Indonesia, Pemilu dilaksanakan sebagai wujud dari demokrasi yang merupakan sarana dalam mengagregasi aspirasi yang ada di

masyarakat dan memilih/suksesi pejabat politik secara konstitusional. Dengan memandang pemilu merupakan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pejabat politik, maka diperlukan pengawasan untuk memastikan jalanya pemilu secara jujur dan adil. Pilkada langsung yang merupakan hidupnya demokrasi lokal juga merupakan tahapan dalam proses desentralisasi. Pemilihan langsung juga telah membuka lebar untuk memelihara demokrasi lokal (Priyambudi, 2009).

Pengalaman empiris beberapa periode pemilu di Indonesia yang melahirkan bentuk-bentuk pelanggaran sistematis-terstruktur dan massif, menjadi dasar empirik yang menjadikan penting pelibatan dan partisipasi masyarakat. Pelibatan dan partisipasi yang cukup tinggi diharapkan mampu meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Partisipasi ini diharapkan mampu meminimalisir dan mempersempit ruang gerak pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu khususnya yang bersifat sistematis-terstruktur, dan massif tidak lagi bisa dilakukan secara leluasa, karena pemilih turut serta mengawasi, memantau, dan memastikan data pemilih sementara/tetap dan juga memonitoring situasi/proses pemilu.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu serta untuk kepentingan mempersempit ruang gerak pelanggaran dan meminimalisir kecurangan-kecurangan pelaksanaan pemilu, Bawaslu membentuk agen pengawasan yang melibatkan pemilih pemula sebagai agen atau relawan pelaksana kegiatan pengawasan terutama di dalam tahapan awal yang krusial

(DPS/DPT) baik untuk persiapan pileg dan pilpres 2019. Signifikansinya, bahwa proses pengawasan partisipatif ini sangat besar yaitu secara kuantitas agen berada di setiap Kecamatan ada 50 orang agen, dengan jumlah 7 Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan. Maka agen pengawasan berjumlah 350 orang. Terobosan ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur, sesuai dengan prinsip pemilu yang berintegritas.

Sebagai suatu negara, Indonesia merupakan laboratorium raksasa yang sedang berevolusi. Sejak berdirinya Republik ini, Indonesia memilih untuk menerapkan sistem demokrasi. Dengan menerapkan sistem demokrasi, para pemimpin pasca kemerdekaan tidak pelak lagi harus memikirkan dilaksanakannya pemilu (pemilihan umum) sebagai sistem untuk mengatur peralihan kekuasaan. Setelah mengalami banyak kisruh politik, baru pada tahun 1955 pemilu pertama di Indonesia bisa diselenggarakan. Dinamika perpolitikan tanah air menjadi semakin memanas pasca Presiden Soeharto dijatuhkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998. (Firmanzah, 2010).

4. Fungsi Tugas Panwascam

Adapun tugas Panwascam secara umum tugas Panwascam sangat krusial dalam menjaga kelancaran, kejujuran, dan keadilan dalam proses pemilu di tingkat kecamatan. Peran mereka memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip yang berlaku, sehingga hasil pemilu dapat dipercaya oleh masyarakat

Adapun beberapa tugas dan fungsi Panwascam sebagai berikut;

- a) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan


terhadap pelanggaran Pemilu

- b) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan
- c) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan
Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan.
- d) Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan.
- e) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyerahkan arsip tersebut kepada Bawaslu Kab/kota setelah habis masa kerjanya.
- f) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
- g) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan
- h) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kerangka Pikir

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam Peran Panwascam Dalam Pemilu 2024 tidak menutup timbulnya dampak, baik itu dampak positif maupun negatif dalam berbagai aspek, khususnya dalam pelayanan publik. Maka dari itu kerangka fikir dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian dan Deskriptif

Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan peran panwascam dalam pemilu 2024 Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone dengan menggunakan indikator pencegahan dan pengawasan

E. Definisi Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka fikir dan fokus penelitian, maka dikemukakan deskripsi fokus penelitian, yaitu:

1. Peran panwascam dalam pemilu

Peran panwascam dalam pemilu tahun 2024 di Kecamatan Patimpeng, kabupaten Bone adalah panitia pengawas pemilu kecamatan, selanjutnya disingkat panwaslu kabupaten/kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lain.

Badan pengawas pemilu memiliki peran penting untuk menjaga agar

pemilu di laksanakan sesuai asa pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pencegahan

Pencegahan peran panwascam dalam pemilu 2024 di kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu sebelum pelanggaran tersebut terjadi.

Pencegahan merupakan salah satu fungsi pengawasan pemilu yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu. Pencegahan merupakan upaya yang penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga integritas pemilu. Dengan upaya pencegahan yang tepat, panwascam pemilu 2024 Kecamatan patimpeng, kabupaten Bone dapat mengurangi terjadinya pelanggaran pemilu dan menciptakan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.

3. Penindakan

Penindakan peran Panwascam dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, adalah merujuk pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk menegakkan aturan, hukum, atau kebijakan yang ada. Ini bisa melibatkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran, penegakan kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu, atau pelaksanaan tindakan korektif untuk mengatasi masalah atau pelanggaran. Penindakan dapat berlangsung dalam berbagai konteks, termasuk hukum, administrasi, keamanan, atau aturan internal suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah

untuk memastikan kepatuhan dan ketertiban serta mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Dalam konteks Panwasdam, penindakan bisa merujuk pada tindakan yang diambil untuk menegakkan ketentuan-ketentuan terkait dengan proses pemilihan umum di tingkat kecamatan, seperti menanggapi pelanggaran pemilu atau mengatasi masalah dalam pelaksanaan pemilihan umum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone. Alasan memilih lokasi penelitian ini, karena Kecamatan Patimpeng akan melaksanakan pemilihan umum di tahun 2024 sehingga saya tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui kinerja panwascam di Kecamatan Patimpeng dan memudahkan saya untuk mendapatkan data dan informasi yang saya butuhkan dalam penelitian ini nantinya. Adapun waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini sampai proses penyelesaiannya adalah kurang lebih 2 bulan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk mengumpulkan suatu fakta dan realita yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang berupa kata atau kalimat.

C. Informasi Penelitian

Informan penelitian ini akan di wawancarai untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Peran Panwascam Dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Nasto, S.Ip	N	Ketua Panwascam
2	Andi Anshari	A	Sekretari Panwascam
3.	Andi Akbar	A	Tim Sukses
4.	Petta Jafa	P	Warga
5.	Marhaban	M	Warga

Sumber: Hasil olah peneliti

D. Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata dan kalimat, akan tetapi cukup menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa-peristiwa terhadap terjadinya suatu masalah yang diteliti, serta dapat dijadikan sebagai penjelasan dan keterangan adanya Peran Panwascam Dalam Pemilu 2024. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif, penulisan sebuah karya ilmiah tidak lepas dari sumber-sumber data yang diperlukan dalam kelengkapan suatu karya ilmiah. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Hal ini sebagai mana dinyatakan lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun tehnik-tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah.

1. Wawancara yaitu tehnik pengumpulan data dengan mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat yang terhubung dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, berupa undang-undang dan peraturan daerah yang terkait peran Panwacam dalam pemilu di kecamatan
3. Observasi (pemantauan) yaitu mengamati aktifitas-aktifitas, kejadian, dan interaksi kehidupan masyarakat dengan cara melihat dan berbaur dengan warga sehingga dapat memastikan apa yang warga lakukan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Pengurangan Data

Pengurangan data ialah langkah untuk merangkum dan mengekstraksi inti data, fokus pada informasi yang relevan, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah berikutnya ialah menyajikan data. Tujuan dari penyajian data yakni mengorganisir informasi sehingga dapat diatur dalam hubungan yang jelas dan mudah dimengerti. Penyajian tersebut dapat melalui uraian naratif..

3. Penarikan Kesimpulan

Melibatkan penarikan kesimpulan dari temuan penelitian. Kesimpulan dapat disampaikan secara deskriptif berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan selama penelitian.

G. Teknik Pengasahan Data

Terdapat 3 (tiga) jenis triangulasi yang dimanfaatkan ialah:

1. Triangulasi Sumber

Peneliti mengecek guna mengkaji kebenaran dari data yang di peroleh serta melihat berbagai sumber yang relevan terkait yang akan diteliti.

2. Triangulasi Teknik

Peneliti mengecek kebenaran data-data yang akan diperoleh wawancara yang kemudian dibuktikan dengan observasi.

3. Triangulasi Waktu

Peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai situasi dan waktu, dengan melihat kondisi informan sehingga dapat diperoleh informasi yang valid.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi penelitian

1. Deskripsi Panwascam Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

Panwascam Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) adalah sebutan lembaga atau kepanitiaan yang dibentuk khusus dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Landasan Yuridis yang melahirkan Panwascam adalah UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilu dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau yang di sebut (BAWASLU RI). Awalnya Panwascam bernama Panwaslak Pemilu yang dibentuk tahun 1982, hal ini dilatar belakangi banyaknya pelanggaran yang terjadi Pemilu di pada tahun 1971 dan makin masif pada Pemilu tahun 1977. Maka dari itu di buatlah perubahan Panwaslak menjadi Panwascam baik dari segi struktur maupun fungsi dan mekanisme kinerja yang baru dimulai pada Pemilu tahun 1999, menjelang Pemilu pada tahun 2004 dengan UU No. 12/2003. Panwascam di setiap tingkatan Pemerintah dibentuk mulai dari Pusat sampai ke Kelurahan atau Desa. Sejarah perjalananya Panwascam dari waktu ke waktu terus berlanjut untuk mengintrodusir sistem pengawasan yang handal dan akuntabel, dengan demikian Bawaslu RI yang berkedudukan di Jakarta telah terbentuk menjelang Pemilu tahun 2009, sementara Bawaslu di setiap Provinsi dibentuk menjelang Pemilu tahun 2014 yang bersifat permanen.

Panwascam Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone berlokasi di Desa Patimpeng, Dusun latobang. Sedangkan di Kecamatan Patimpeng itu terdiri dari 10 Desa, sedangkan letaknya Sekretariat Panwascam itu berada di Desa Patimpeng Dan juga tempatnya sangat strategis karna berlokasi di ibu kota kecamatan patimpeng. Di antara 10 Desa yang ada di kecamatan patimpeng yang paling strategis itu berada di Desa patimpeng atau dusun latobang. Adapun di dalam strukturnya, Panwascam Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone terdiri dari beberapa devisi didalamnya dan semuanya sudah memiliki tupoksinya masing-masing. Adapun di kantor Panwascam memiliki sebuah mushollah yang dimana setiap jam sholat para staf menghentikan semua aktifitasnya untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, kantor panwascam ini juga tidak jauh dari Sekolah TK,SD, Dan SMP. Dan juga tidak jauh dari Polsek Patimpeng, Puskesmas Patimpeng dan juga Pasar tradisional Kecamatan Patimpeng.

2. Visi Misi Panwascam Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone.

Visi:

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”

Misi:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakanpelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;

4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih

3. Struktur Organisasi Panwascam Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Panwascam Kecamatan patimpeng, kabupaten Bone Membentuk struktur Organisasi yakni:

1. Ketua Panwascam

Tugas ketua Panwascam yaitu meliputi kordinasi, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pelaksana pemilihan umum di tingkat kecamatan. Mereka juga bertanggung jawab atas pelaporan hasil pengawasan ke panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) tingkat kabupaten atau kota.

2. Sekretaris

Sekretaris Panwascam bertanggung jawab untuk mendokumentasikan semua kegiatan panwascam, serta membantu ketua dalam mengkordinasikan tugas-tugas panitia. Mereka juga dapat bertindak sebagai penghubung antara Panwascam dengan instansi terkait

lainya..

3. Kordiv. SDM, organisasi, pendidikan, pelatihan dan data informasi

SDM (Sumber Daya Manusia): mengelola tim anggota panwascam, mengoordinasikan tugas-tugas mereka, serta mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan baik.

Organisasi: menyusun dan mengelola struktur organisasi Panwascam memastikan setiap anggota memahami peran dan tanggung jawab mereka, menjaga kekompakan tim

Pelatihan: menyelenggarakan pelatihan reguler atau khusus bagi anggota panwascam untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam melakukan pengawasan pemilu.

Data Dan Informasi: Mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data terkait pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan, serta menyediakan informasi yang diperlukan bagi panwascam dan pihak terkait lainnya untuk mengambil keputusan.

4. Kordiv hukum, pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

Pencegahan: Memastikan kegiatan pemilihan umum di kecamatan berlangsung sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Mereka harus mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum dan mengambil tindakan pencegahan untuk mencegahnya.

Partisipasi Masyarakat: Menggalang partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum, termasuk memberikan informasi tentang hak-hak pemilih, prosedur pemungutan suara, dan pentingnya partisipasi dalam demokrasi.

Hubungan Masyarakat: Membangun hubungan baik dengan masyarakat setempat, organisasi non-pemerintah, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan pengawasan pemilu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini juga meliputi menjawab pertanyaan atau kekhawatiran masyarakat terkait proses pemilu.

Penangan Kasus Hukum: Mengkoordinasikan penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum terkait pemilihan umum di tingkat kecamatan, termasuk menyelidiki laporan pelanggaran dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menindak lanjuti secara hukum.

5. Kordiv. Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa

Koordinator penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa panwascam memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan tindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum dan menangani sengketa yang timbul selama proses pemilihan. Tugasnya mencakup memantau pelanggaran yang dilaporkan, melakukan penyelidikan, mengkoordinasikan dengan instansi terkait seperti kepolisian atau kejaksaan jika diperlukan serta berperan dalam mediasi dan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuan utamanya adalah memastikan keadilan dan

keberlangsungan proses pemilihan umum

6. Koordinator Sekretariat

Membantu Badan dan mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan badan.

7. Divisi SDM, Organisasi dan Datim

Divisi SDM (Sumber Daya Manusia) bertanggung jawab untuk mengelola personel dan organisasi di tingkat kecamatan. Tugasnya meliputi pengelolaan data personalia, pembinaan kinerja anggota panwasdam, mengatur jadwal dan tugas, serta pengelolaan administrasi terkait dengan kehadiran dan penggajian. Mereka juga dapat terlibat dalam pengadaan dan pengembangan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anggota panwasdam dalam melaksanakan tugas mereka.

8. Divisi Hukum, Pencegahan, Pengawasan Masyarakat dan Humas
Masyarakat

Divisi hukum memiliki beberapa tugas utama. Pertama mereka bertanggung jawab untuk memberikan penafsiran hukum terkait dengan proses pemilihan umum dan peraturan terkait. Kedua, mereka terlibat di dalam pencegahan pelanggaran pemilihan dengan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dan peserta pemilihan. Ketiga, mereka mengawasi masyarakat untuk mendeteksi adanya pelanggaran atau potensi pelanggaran pemilihan, serta memberikan informasi kepada

panwascam tentang hal tersebut. Keempat mereka juga berperan sebagai humas masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses pemilihan, hak-hak mereka, dan tindakan yang dapat mereka ambil jika terjadi pelanggaran

9. Staf Divisi Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa

Meliputi pemantauan kegiatan politik, indentifikasi pelanggaran, investigasi, serta memberikan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa atau pelanggaran yang terjadi. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


10. Staf Divisi Keuangan

Bertugas untuk mengelolah anggaran, mamastikan keuangan yang tepat dan teransaparan, melakukan pelaporan keungan, serta memantau pengeluaran dan penerimaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Staf Pendukung

Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional dalam melaksanakan tugas, sekretariat Panwascam menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif kepada Panwaslu Kecamatan

Gambar 4.1 Sturktur Organisasi Panwascam Kecamatan Patimpeng,



Sumber: Panwascam Kecamatan patimpeng, Kabupaten Bone.

Oleh karena itu, struktur organisasi di atas dirancang dengan harapan dapat mengembangkan kerjasama dan rasa tanggung jawab di antara semua anggota, dengan landasan pada kepentingan yang seragam, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kantor.

Panwascam dan permungkiman Kabupaten Bone memiliki jumlah pegawai sekitar 20 jiwa, yang dimana terdapat 13 laki-laki dan 17 perempuan.

Tabel 4.2 jumlah Pegawai Panwascam Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone.

Nama lingkungan	Jumlah Pegawai		Total
	L	P	
Panwascam Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone.	2	1	20
Staf Sekretariat Panswacam Kecamatan Patimpeng, Kabupaten bone.	11	6	

Sumber: Sekretariat Panwascam Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, 2024

Dari tabel tersebut terlihat bahwa total pegawai panwascam Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone mencapai 20 jiwa. Jumlah Laki-laki lebih besar dibandingkan dengan pegawai perempuan.

B. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui lebih jelas Peran Panwascam Dalam Pemilu 2024 Di Kecamatan Patimpeng Kab. Bone berikut ini peneleliti akan memaparkan hasil wawancara dengan informan Panwascam, Tim Sukses, Warga.

Maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini agar dapat melihat peran Panwascam dalam pemilu 2024 dengan menggunakan indikator-indikator yang meliputi: pencegahan dan penindakan.

1. Pencegahan

Pencegahan peran panwascam dalam pemilu 2024 di kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu sebelum pelanggaran tersebut terjadi.

Pencegahan merupakan salah satu fungsi pengawasan pemilu yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu. Pencegahan merupakan upaya yang penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga integritas pemilu. Dengan upaya pencegahan yang tepat, panwascam pemilu 2024 Kecamatan patimpeng, kabupaten Bone dapat mengurangi terjadinya pelanggaran pemilu dan menciptakan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.

Tabel 4.2 Nama Perogram Pencegahan Panwascam Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone

No	Nama Perogram	Lokasi	Penanggung Jawab
1	Larangan dan pelanggaran kampanye	Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone	-Ketua Panwascam -Sekretariat Panwascam
2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu	Dusun Galunglampe	-Ketua Panwascam -Sekretariat Panwascam -Tim Sukses -Warga

Sumber: Panwascam Kec. Patimpeng

Untuk mengetahui lebih jelas Peran Panwascan Dalam Pemilu 2024 Di Kecamatan Patimpeng Kab. Bone. Adapun hasil wawancara dengan AT selaku ketua Panwascam mengatakan:

“Setiap gerakan setiap calon saya selalu memantau

pergerakannya untuk mencegah beberapa pelanggaran yang tidak di inginkan terjadi, karna kita ketahui ada beberapa calon selalu saja menyalahgunakan aturan yang berlaku dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu, prosedur pemilihan, serta hak dan kewajiban dan juga itu saya selalu memastikan agar daftar pemilih tetap (DPT) bersih dari ganda atau pemilih tidsak memenuhi syarat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mengambil kesimpulan kalau ketua Panwascam selalu mengawasi atau mencegah hal-hal yang tidak di inginkan terjadi agar semuanya bisa berjalan dengan sesuai aturan Pemilihan yang berlaku.

“Hasil wawancara dengan AS Selaku Sekretariat Panwascam Menyatakan bahwa mencegah atau memperhatikan secara rinci tentang langkah-langkah yang di ambil untuk memastikan kebersihan dan keakuratan daftar pemilih tetap, termasuk proses pemeriksaan dan verifikasi data pemilih. Dan perlu juga di ketahui kalau panwascam itu selalu membahas strategi untuk mencegah pelanggaran pemilu, adapun langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi pemilih upaya untuk mengurangi intimidasi atau kekerasan selama pemilu, dan inisiatif untuk memastikan transparansi dan kejujuran dalam proses pemilihan”

Bedasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mengambil kesimpulan sekretariat itu selalu memperhatikan sistem administrasi pemilih agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku karna dialah yang lebih paham mengenai aturan yang ada di kecamatan.

“Hasil wawancara dengan SF selaku Tim Sukses calon legaslatif komitmen yang kuat terhadap etika dan integritas dalam melaksanakan tugas dan juga saya selalu menolak terlibat di dalam kecurangan atau menipulatif karna memahami betul dengan baik aturan dan prosedur pemilu, termasuk hukum dan regulasi terkait yang berlaku, sehingga saya dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Dan juga harus bekerja secara sinergis dengan anggota tim lainnya. Dan

juga fokus pada strategi kampanye, mobilisasi pemilih, dan strategi politik lainnya dan kami juga sebagai tim sukses berupaya mencegah pelanggaran pemilu”

Hasil wawancara di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tim sukses patuh dengan aturan dan juga selalu mewaspadai yang namanya kecurangan di dalam pemilihan maka dari itu mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan agar semua bisa berjalan dengan baik.

“Hasil wawancara dengan WM selaku warga di Kecamatan Patimpeng. Selaku warga bukan berarti tidak paham mengenai tata aturan yang di keluarkan oleh bawaslu malahan sangat paham dengan aturan-aturan yang berlaku, maka dari itu saya sebagai warga harus mencegah adanya kecurangan di dalam pemilu. karena sebuah pemilihan melalui kecurangan itulah yang menjadi pemenang, berbicara tentang Paswascam mungkin tidak terlalu paham apa itu panwascam karna yang ada hanyalah bawaslu daerah atau PKK mendengar adanya Panwascam dan juga sebagian besar masyarakat mungkin merasa pemilu cukup transparan dan adil, namun ada kekhawatiran tentang nertalitas beberapa petugas”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis mengambil kesimpulan yaitu sebagian warga yang tidak paham mengenai kinerja Panwascam, tetapi bukan berarti dia tidak paham mengenai apa yang perlu di cegah sebelum terjadi yang namanya kecurangan di dalam pemilu.

“Selanjutnya hasil wawancara dengan AG selaku warga di Kecamatan Patimpeng. Apa yang harus dicegah di dalam Pemilu tentunya tentang kecurangan karna yang kita ketahui bahwa di dalam sistem pemilihan pasti ada sebuah kecurangan tapi bentahlah kecurangan dari penghitungan suara atukah dalam sistem pemilihan maka dari itu saya selaku warga saya harus mencegah itu yang namanya kecurangan. Saya juga sangat sepakat dengan adanya Panwascam karena lebih fokus untuk mencegah segala aspek yang namanya kecurangan tetapi bukan berarti adanya Panwascam kita ini sebagai warga tidak di perbolehkan ikut andil di dalam mencegah

sebuah kecurangan dan juga sebagaimana masyarakat menilai koinerja pasnwascom cukup baik, meskipun masi ada yang perlu peningkatan, terutama di daerah yang sulit di jangkau”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis mengambil kesimpulan warga harus ikut serta dalam mencegah sebuah pelanggaran yang terjadi di dalam pemilu agar Pemilu bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku.

2. Penindakan

Penindakan merujuk pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk menegakkan aturan, hukum, atau kebijakan yang ada. Ini bisa melibatkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran, penegakan kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu, atau pelaksanaan tindakan korektif untuk mengatasi masalah atau pelanggaran. Penindakan dapat berlangsung dalam berbagai konteks, termasuk hukum, administrasi, keamanan, atau aturan internal suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kepatuhan dan ketertiban serta mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Dalam konteks Panwascom, penindakan bisa merujuk pada tindakan yang diambil untuk menegakkan ketentuan-ketentuan terkait dengan proses pemilihan umum di tingkat kecamatan, seperti menanggapi pelanggaran pemilu atau mengatasi masalah dalam pelaksanaan pemilihan umum..

Tabel 4.2 Penindakan Kasus oleh Panwascam Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone

No	Kasus	Yang Terlibat	Penyelesaian Masalah
1	Pelanggaran Administrasi	-Panwascam - Kepolisian	-Melakukan rekrutmen panwascam Patimpeng -Melakukan verifikasi faktual keanggotaan politik yang mengikuti pemilihan -Melakukan verifikasi administrasi perbaikan teknis

Sumber: Panwascam Kec. Patimpeng

Untuk mengetahui lebih jelas Peran Panwascam Dalam Pemilu 2024 Di Kecamatan Patimpeng Kab. Bone.

“Adapun hasil wawancara dengan AT selaku ketua Panwascam mengatakan selaku Panwascam mengumpulkan data pelanggaran pemilu berbagai sumber, termasuk laporan dari masyarakat, pengamat pemilu, dan pemantauan langsung oleh petugas panwascam di lapangan. Dan juga panwascam menangani laporan pelanggaran pemilu dengan serius, melakukan penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan bukti yang kuat, dan mengambil langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan kami juga ini melakukan kerja yang baik dengan Bawaslu dan Kepolisian dalam menangani pelanggaran pemilu, dengan saling berbagi informasi dan koordinasi untuk memastikan penanganan yang efektif”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis mengambil kesimpulan Panwasdam sangat teliti dalam mengambil sebuah tindakan bagi yang melanggar aturan Pemilu.

“Hasil wawancara dengan AS selaku Sekretariat Panwasdam selalu menindak lanjuti dan meliputi terhadap kepatuhan jadwal kampanye, tidak adanya laporan dari pancasam, penggunaan dan kampanye sesuai ketentuan, dari kepatuhan terhadap batasan-batasan kampanye yang diatur oleh KPU dan juga tantangan terbesar meliputi pemahan yang bervariasi di antara anggota tim Panwasdam tentang peraturan pemilu tekanan dari pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran, dan dinamika situasi kampanye yang cepat berubah”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa selalu menindak lanjuti yang tidak sesuai dengan prosedur.

“Hasil wawancara dengan SF selaku tim sukses yaitu kami memiliki indikator utama yang dipantau secara teratur, seperti jumlah dalam partisipasi dalam acara kampanye, respon terhadap kampanye di media sosial, dan survei pendapat yang dilakukan secara berkala. Melihat secara perubahan dalam polling dan pemilih yang belum pasti untuk menyesuaikan strategi kami”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tim sukses selalu turun lapangan untuk survei apa-apa yang sering dilakukan oleh tim lain.

“Hasil wawancara dengan WM selaku warga yaitu indikator penindakan yang penting adalah kelembagaan negara independen yang bisa memastikan integritas proses pemilu, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran. Karena sekarang banyak sekali pelanggaran di dalam pemilu tapi tindakannya tidak terlihat padahal kita ini sebagai masyarakat juga butuh kepastian mengenai tindakan di lakukan oleh petugas agar ada efek jera bagi yang melanggar aturan yang ditetapkan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganbil kesimpulan bahwa warga selalu memnindak lanjuti dan memastikan pemilu berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku.

“Hasil wawancara dengan AG selaku warga yaitu tantangan utamanya adalah kecukupan sumber daya manusia dan keuangan untuk melakukan penindakan secara efektif. Selain itu, juga diperlukan kerjasama yang baik antara lembaga penegak hukum dam penyelenggara pemilu untuk memastikan penindakan yang adil dan trasparan, agar kita bisa sama-sama menindak lanjuti bagi yang melanggar aturan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganbil kesimpulan bahwa warga selalu memerlukan kerjasama yang baik agar bisa memastikan yang ditindak lanjuti dapat adil dan trasparan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan dari hasil penelitian mengenai peran panwascam dalam pemilu tahun 2024 di Kecamatan patimpeng, Kabupaten Bone. Yang meliputi sebagai berikut:

1. Peran Panwascam dalam pemilu tahun 2024

Panwascam disetiap Kota/Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) disetiap Kelurahan/Desa bersifat adhoc. Secara umum tugas Panwascam sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, yaitu:

1. Mengawasi setiap tahapan pemilu
2. Menerima pengaduan/laporan pelanggaran
3. Menindak lanjuti serta menangani kasus-kasus pelanggaran terutama pelanggaran yang bersifat administratif dan merekomendasikan pada instansi yang berwenang

untuk pelanggaran yang bersifat Pidana Pemilu (*Sumber: Bawaslu RI*).

Kedudukan Panwascam sebagaimana diatur dalam pasal 72 dan 73 UU No. 15/2011 terdiri dari tiga anggota yang memenuhi persyaratan dan telah menempuh tahapan-tahapan seleksi dan dinyatakan lulus oleh Panwascam Kabupaten/Kota. Persyaratan yang dimaksud dalam rekrutment Panwascam diatur dalam pasal 85.

Pada pasal 79 dan 80 khusus pengaturan mengenai tugas dan wewenang panwaslu Kecamatan, dan untuk kelancaran menjalankan tugas-tugas Panwaslu Kecamatan dibantu kesekretariatan sebagaimana diatur dalam pasal 108 UU No. 15/2011 dan PP No.49/2008. Disudut lainnya para konstituen (Pemilih) masih asyik dengan iming-iming ini dan itu, oleh karena itu Panwascam di tuntut agar tetap mampu menjaga citra yang baik sebagai pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Berbagai upaya yang di lakukan Panwascam dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi seperti mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya Pemilu adil dan jujur.

Harapan kita tentu tidak hanya sekedar mereka yang terlibat langsung dengan pesta demokrasi yaitu para Politisi dan konstituen, tetapi para penyelenggara Pemilu serta elemen-elemen lainnya diluar sistem penyelenggara Pemilu Pemerintah baik lembaga-lembaga studi demokrasi seperti lembaga survei Pemilu dan lainnya, agar bisa saling bahu membahu agar semuanya bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan, proaktif memberi assist penyelenggaraan/pengawasan untuk pemilu yang lebih bermartabat, berkualitas dan dapat menghasilkan kader-kader terbaik anak bangsa ini yang pada gilirannya cita-cita para pendiri bangsa ini sebagaimana

tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 secara bertahap dapat terejawantahkan.

Di kecamatan Patimpeng pengawasan yang di lakukan Panwascam terhadap penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2024 masih belum baik, karna adanya hal yang terlihat dengan masih adanya beberapa pelanggaran disaat kampanye, disaat pemasangan alat peraga kampanye dan sampai pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Selain masalah itu dan masih ada beberapa pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu, sedangkan masalah lainnya adalah kurang berkompetennya beberapa anggota Panwascam, dalam hal ini tidak memahami tugas dan wewenang dari masing-masing anggota Panwascam seperti yang diatur dalam pasal 79 dan 80 UU No. 15 Tahun 2011 dan masih kurangnya personel PPL di Kecamatan Patimpeng sehingga saat melakukan pengawasan di lapangan tidak maksimal atau tidak sesuai apa yang kita harapkan.

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut bagaimana peran Panwascam dalam Pemilu legislatif tahun 2024 di kecamatan Patimpeng? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Panwascam terhadap penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 di kecamatan Patimpeng, dan juga untuk mengetahui faktor-faktor appa saja yang dapat mempengaruhi terkendalanya peran Panwascam dalam Pemilu di tahun 2024 di Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone

2. Faktor-faktor penghambat kinerja panwascam

Ada beberapa faktor yang bisa menghambat kinerja panwascam (Panitia

pengawas kecamatan) meliputi:

1. Keterbatasan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk mrlakukan pengawasan secara efektif.
2. Kurangnya jumlah personel dan keahlian yang di perlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan baik.
3. Intervensi politik atau tekanan dari pihak tertewntu yang dapat mempengaruhi independesi panwascam
4. Kurangnya pemhaman atau kesadaran masyarakat tentang perang dan pentingnya Panwascam dalam peroses pemilihan umum.
5. Kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
6. Kondisi sosial dan politik di daerah yang dapat mempersulit pelaksanaan tugas Panwascam.

peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dengan situasi yang dihadapi, artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan interaksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan dan ditentukan oleh:

1. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman pada kelompok/masyarakat dalam situasi yang sama.
2. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman pada kelompok/masyarakat dalam situasi yang sama.
3. Apabila individu di hadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang di kenalnya,

maka ia berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi norma-norma.

Artinya, peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan, di samping itu juga ditentukan dengan adanya norma-norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma-norma yang dipatuhi oleh masyarakat tersebut serta jika norma-norma itu lebih dari satu, maka satu norma-norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan dari norma-norma yang lain. Terkait dengan pengawasan pemilu yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini maka UU No. 15/2011 pada Pasal 1 Angka 23 menyebutkan arti “pengawasan pemilu” sebagai “kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan”. Secara lebih rinci.

3. Kendala-Kendala yang Didahapi Panwaslu Kecamatan Patimpeng dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenangnya

Kendala-kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Patimpeng dalam pemilu 2024 adalah:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Terbatasnya dana, personal, dan sarana merupakan kendala umum yang sering di hadapapi oleh Panwascam dalam menjalankan tugas pengasanpemilu
2. Keterlibatan Politik: Tekanan dari pihak-pihak politik atau kepentingan tertentu bisa mengganggu independesi Panwascam dalam menjalankan tugasnya dengan adil dan transparan.
3. Keterbatasan Pengetahuan dan Kapasitas: anggota panwascam mungkin tidak

memiliki pengetahuan yang memadai atau kapasitas untuk melakukan tugas pengawas dengan efektif, terutama dalam hal pemahaman terhadap aturan dan prosedur pemilu.

4. Ancaman Kekerasan atau Intimidasi: panwascam dan anggotanya dapat menghadapi ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang tidak puas dengan proses pemilu atau hasilnya.
5. Kesulitan Akses: Terutama di daerah terpencil atau yang susah di akses, Panwascam mungkin mengalami kesulitan akses ke lokasi pemungutan suara atau sumber daya lain yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
6. Ketidakpatuhan: Terkadang, partisipan dalam proses pemilu tidak mematuhi peraturan atau petunjuk yang diberikan oleh panwascam, menyebabkan kesulitan dalam menjalankan tugas pengawasan dengan efektif.
7. Perubahan Kebijakan: Perubahan aturan atau kebijakan terkait pemilu dapat menimbulkan kebingungan atau kesulitan bagi panwascam dalam memahami dan menerapkan dengan tepat.

Penanganan kendala-kendala ini memerlukan kerja sama antara Panwascam, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan aman.

Dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL yang ada pada setiap Kelurahan. Panwaslu beserta PPL bekerja secara kolektif memantau dan memonitoring proses pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu. Apabila terjadi indikasi dugaan pelanggaran yang

dilaporkan oleh saksi maupun dari masyarakat, maka Panwaslu langsung terjun ke tempat kejadian untuk memeriksa pelanggaran tersebut untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam pelanggaran administratif, tindak pidana maupun sengketa pemilu.

sedangkan Panwascam hanya memonitoring, dan pada tingkat Kecamatan, Panwascam yang bertugas memantau, memonitoring dan memastikan bahwa rekapitulasi tersebut berjalan dengan aman dan tertib tanpa ada gangguan serta manipulasi data. Kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Patimpeng dalam pemilu 2024 adalah:

1. Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan efektif.
2. Terbatasnya waktu pelaporan pelanggaran/kasus kepada petugas pengawas pemilu.
3. Masih minimnya penguasaan materi para pengawas pemilu mengenai
4. Pedoman dan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
5. Masih kurangnya dana operasional untuk petugas pengawas pemilu.
6. Tantangan dalam memastikan partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu.
7. Potensi tekanan atau intimidasi dari pihak-pihak yang tertarik dari hasil pemilu.
8. Keterbatasan teknis dalam menggunakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan, terutama di daerah yang memiliki aksesibilitas rendah terhadap infrastruktur teknologi.
9. Kurangnya pelatihan dan pemahaman yang memadai tentang tugas dan tanggung

jawab Panwascam dalam proses pemilu.

10. Jumlah personil petugas pengawasan yang masih kurang.

Terkait peran, tugas, dan wewenang serta keberadaan masing-masing lembaga dalam menyelenggarakan proses pemilu dan wilayah kerja sudah sangat jelas tertera di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut, akan tetapi masih saja terjadi konflik selama proses penyelenggaraan pemilu. Contohnya seperti Partai politik peserta pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpendapat bahwa kinerja Panwaslu hanya meminta data dan hanya mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Bone saja selama penyelenggaraan pemilu 2024 di Kecamatan Patimpeng.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Peran Panwascan Dalam Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran panwascan dalam pemilu tahun 2024 belum berjalan dengan baik
Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir.
2. Panwaslu meminta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye Panwaslu diketahui Panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan panwaslu

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan, peneliti dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan panwaslu agar memperhatikan kualifikasi yang jelas terhadap anggota panwaslu seperti dari pendidikan, umur serta pengalaman sehingga dapat bekerja lebih baik saat di lapangan.
2. Bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah sebaiknya memberikan sosialisasi

atau penyuluhan khusus bagi para anggota panwacam agar dapat selalu bersikap netral dan tidak memihak partai politik manapun agar pengawasan dapat berjalan lancar tanpa intervensi dari pihak manapun.

3. Untuk masyarakat diharapkan mampu bekerja sama dengan panwaslu untuk saling mengawasi penyelenggaraan pemilu dan melaporkan penyimpangan yang terjadi
4. Penulis berharap kepada para pembaca untuk bersedia memberikan masukan serta tanggapan mengenai penelitian ini.



DAFAR PUSTAKA

- Haryati, Dedeh 2012. Penguatan Peran Panwaslu dalam Pemilukada (Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten Jembrana). *jurnal Bina Praja*, Vol. 04 No 02, 135- 146.
- Ilhamsyah, F., Syahroni, F., Fadhly, Z., 2023. Penguatan Kapasitas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten NaganRaya. *Nawadeepa: Jurnal*, Vol. 2 No 1, 0-4.
- Jalaluddin, 2021. Pencegahan pegawai pemilu, *jurnal ilmu sosila*, Vol. 1, No. 1, 34-65
- Jurdin, 2018. Peranan dan fungsi badan pengawas pemilu (banwaslu(Kabupaten pesawara dalam melakukan pengawasan pemilu. *Journal eksekutif*, vol 2, No 2, 1-16
- M. Holik, 2023. Peran bawaslu dalam menangani pemilihan, *Journalinter*, Vol 2, No 1, 326-421
- Mallarangeng, A., Mustafa, D., Martono, et., Al., 2023. Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Pawascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kecamatan Pammana. *Jurnal of Law6*, Vol 2, No 1, 119-134.
- Musfialdy, 2012. Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 9, No 1, 41-58.
- Mangundup, D., A., 2014. Peran Panwascam terhadap penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 dikecamatan sario, *Jurnal eksekutif*, Vol 1, No 1, 1-12.
- Pangestu, A. 2022. Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan*

Riau, Vol 4, No 1, 31–44.

- Roissyah, F., 2019. Kinerja badan pengawas pemilihan umum (studi kasus pada panwascam sukun kota malang), *jurnal ilmu sosial*, Mangundup, D., A., 2014. Peran Panwascam terhadap penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 dikecamatan sario, *Jurnal eksekutif*, Vol 1, No 1, 1-12. Vol. 1, No 12-20.
- Susilowati, Eny 2019. Peranan panitia pengawas pemilu kecamatan terhadap pelanggaran pemilu di kecamatan pahandut palangka raya. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 05, 37-49.
- Sumardi. 2022. Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024. *Journal of Government Insight*, Vol 2, No 2, 210–220.
- Sentosa Alfarid, 2019, Peran pengawas pemilu kecamatan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum legislatif kota kuala kapuas tahun 2014, *Jurnal Sociopolitico*, Vol. 1, No. 2, 118-124.
- Solihah, R., Bainus, A., Rosyidin, I., 2018. Pentingnya pengawasan partisipatif dalam pengawal pemilihan umum yang demokratis, *Jurnal Wacana Politik*. Vol 3, No 1, 14-28.
- Ummah, S. M. 2017. Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu. *Unnes Political Science Journal*, Vol 1, No 1, 70–79.

Yuhandra, 2023 Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu, *Jurnal Ius
Constituendum*, Vol 8, No 1, 1-18





LAMPIRAN


PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PANWASCAM DALAM PEMILU 2024 DI KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE

berikut ini adalah daftar pertanyaan untuk semua informan yang telah peneliti susun dalam rangka mencari data dan informasi yang mendalam terhadap permasalahan peneliti yang akan diteliti.

No	Pertanyaan	Informan
1.	Apakah peran panwascam dalam pemilu tahun 2024 di Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone	
2.	apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terkendalanya peran panwascam dalam pemilu tahun 2024 di Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone.	
3.	Apa saja Kendala-Kendala yang Didahapi Panwaslu Kecamatan Sario dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenangnya	

Lampiran: Surat Pengantar Penelitian

	Universitas Muhammadiyah Makassar <small>Integrity - Professionalism - Entrepreneurship</small>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik <small>Faculty of Social and Political Sciences</small> Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588 Official Email : fisip@unismuh.ac.id Official Web : https://fisip.unismuh.ac.id
---	---	---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0382/FSP/A.1-VIII/IV/1445 H/2024 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : A. Asdar
Stambuk : 10561 11192 20
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Panwascam Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.
Judul Skripsi : ***“Peran Panwascam dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone”***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.
Jazakumullahu. Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 05 April 2024
Ketua Jurusan IAN


Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si
NBM : 991 742



Lampiran: Permohonan Izin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4041/05/C.4-VIII/IV/1445/2024

05 April 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

26 Ramadhan 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0382/FSP/A.1-VIII/IV/1445 H/2024 M tanggal 5 April 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **A. ASDAR**

No. Stambuk : **10561 1119220**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Peran Panwascam dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 April 2024 s/d 5 Juni 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.

NBM 1127761

04-24

Lampiran: Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **8589/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Bone
Perihal : **izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : tanggal 05 April 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **A. ASDAR**
Nomor Pokok : 105611119220
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERAN PANWASCAM DALAM PEMILU 2024 DI KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE. "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 April s.d 09 Mei 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 09 April 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran: Telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Petta Ponggawae No. 4, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 25056, Faximile (0481) 25056,
Laman <https://dpmtsp.bone.go.id/>, pos-el dpmtspbone@gmail.com

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.371/IV/IP/DPMTSP/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : A. ASDAR
NIP/Nim/Nomor Pokok : 105611119220
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Batulappa Kec. Patimpeng
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisán Skripsi dengan Judul :
"PERAN PANWASCAM DALAM PEMILU 2024 DI KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE"

Lamanya Penelitian : 18 April 2024 s/d 09 Mei 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Camat Patimpeng Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 18 April 2024
KEPALA DINAS,



Drs. ANDI AMRAN, M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681122 198908 1 001

Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:


1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone di Watampone.
2. Arsip.

Lampiran: Surat Keterangan Bebas Plagiat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : A. Asdar
Nim : 105611119220
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	5 %	25 %
3	Bab 3	10 %	15 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 22 Juli 2024

Mengetahui,


Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursulita, S.H., M.I.P.
NBM: 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Lampiran: Hasil Bebas Plagiat Perpustakaan Unismuh Makassar



AB II A. ASDAR 105611119220

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Islam Malang

Student Paper

1%

2

Agam Primadi, David Efendi, Sahirin Sahirin.
"PERAN PEMILIH PEMULA DALAM
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF", Journal
of Political Issues, 2019

Publication

1%

3

123dok.com

Internet Source

1%

4

www.jogloabang.com

Internet Source

1%

5

eprintslib.ummgl.ac.id

Internet Source

<1%

6

id.123dok.com

Internet Source

<1%

7

id.scribd.com

Internet Source

<1%

BAB III A. ASDAR 105611119220

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX	9% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
2	pt.scribd.com Internet Source	2%
3	Sudarmiani, Waini Astuti. <i>Peran Berdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (LPPKS) (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)</i> , EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 2019 Publication	2%
4	123dok.com Internet Source	1%
5	stisipmsidrap.blogspot.com Internet Source	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%

AB IV A. ASDAR 105611119220

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	1%
2	docplayer.info Internet Source	<1%
3	id.scribd.com Internet Source	<1%
4	muktirahma.wordpress.com Internet Source	<1%
5	pt.scribd.com Internet Source	<1%
6	sayasalahudin.wordpress.com Internet Source	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

AB V A. ASDAR 105611119220

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

kabar-terhangat.blogspot.com
Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



Lampiran: Lokasi Tempat Penelitian



Sekretariat Panwascam Kec. Patimpeng, Kab. Bone



Profil Sekretariat Panwascam Kec. Patimpeng, Kab. Bone



Struktur Organisasi Panwascam Kec. Patimpeng, Kab. Bone

Lampiran: Wawancara Bersama Informan



Gambar 1. Wawancara bersama Sekretariat Panwascam



Gambar 2. Wawancara bersama Ketua Panwascam



Gambar 3. Wawancara bersama Tim Sukses



Gambar 4. Wawancara bersama Warga 1



Gambar 5. Wawancara bersama Warga 2

RIWAYAT HIDUP



A.ASDAR, atau di kenal dengan nama panggilan asdar atau eddang. Lahir pada tanggal 07 July 2001 di Bone. Merupakan anak ke enam dari enam bersaudara dari pasangan Ayahanda (Alm) A. Amin dan Ibunda A. Nimma.

Peneliti mulai memasuki dunia pendidikan Taman kanak-kanak (TK) Mamminasae pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2006 penelnti melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD 259 Maddanreng Pulu hanya sampai di kelas 4, kemudian berpindah di sekolah ke salah satu sekolah Swasta Madrasah MIS ARRAHMAN Galung Lampe dan tamat pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012 peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Salomekko selama tiga tahun. Kemudian pada tahun 2015 peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 19 Bone selama tiga tahun dan berhasil menyelesaikan di sekolah tersebut pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 peneliti mengikuti sebuah pendaftaran TNI-POLRI tapi peneliti tidak mempunyai rezeki untuk lolos di di pendaftaran TNI-POLRI dan pada tahun 2020 peneliti masih mencoba ikut mendaftar POLRI tetapi peneliti tidak lolos lagi di karenakan gugur di kesehatan kedua. Dan pada bulan july tahun 2020 peneliti melanjutkan studi kejenjang perguruan tinggi Swasta (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Negara. Selama kuliah peneliti banyak mengikuti organisasi eksternal maupun internal seperti HUMANIERA, TATG, KEPMI BONE DPC PATIMPENG dan HMI. Pada tahun 2023 peneliti berhasil menahkodai satu organisasi daerah yaitu KEPMI BONE DPC PATIMPENG sebagai Ketua Umum